



Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis

Eko Handrian¹, Rosmita², Lulis Suriani¹ Kartius¹

¹Administrasi Publik, Universitas Islam Riau

²Administrasi Bisnis, Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Pelokalan Sustainable Development Goals Desa menjadi acuan utama didalam pembangunan desa secara menyeluruh dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, reformasi Badan Usaha Milik Desa pada Sumber Daya Manusia dan tata kelola guna mencapai tujuan tersebut. Masalah utama adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dan kurang baiknya tata kelola merupakan faktor utama yang menyebabkan tidak berkembang. Tujuan pengabdian ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi sumber daya manusia dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera Kabupaten Bengkalis. Metode Pengabdian dilakukan melalui analisis masalah, sosialisasi dan focus group discussion dan monitoring evaluasi. Hasil menunjukkan teradapatnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia serta adanya perubahan pada tata kelola dan kelembagaan.

Kata kunci: Reformasi, Badan Usaha Milik Desa, SDGs Desa

Reform of Enterprises Owned by Kesumbo Sejahtera Village in Kesumbo Ampai Village, Bengkalis Regency

ABSTRACT

Localization of Village Sustainable Development Goals is the main reference in overall village development in social, economic and environmental aspects, reform of Village Owned Enterprises in Human Resources and governance to achieve these goals. The main problem is the low level of knowledge and skills of human resources and the lack of good governance is the main factor that causes it to not develop. The purpose of this service is to increase knowledge and skills for human resources and governance of the Kesumbo Sejahtera Village Owned Enterprise, Bengkalis Regency. The service method is carried out through problem analysis, socialization and focus group discussions and evaluation monitoring. The results show an increase in knowledge and skills of human resources as well as changes in governance and institutions.

Keywords: Reform, Badan Usaha Milik Desa, Village SDGs

Penulis Korespondensi :

Eko Handrian
Universitas Islam Riau
E-mail : ekohandrian@soc.uir.ac.id
No. Hp : 085265997600

PENDAHULUAN

Pelokalan Sustainable Development Goals atau yang disingkat dan dikenal dengan sebutan SDGs sebagai SDGs Desa menjadi acuan utama didalam pembangunan desa secara menyeluruh dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Tujuan kedelapan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi desa secara merata, tujuan tersebut sejalan dengan tujuan Badan Usaha Milik Desa meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera berada di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Desa kesumbo ampai merupakan desa yang mayoritas memiliki potensi pada sektor perkebunan dan terletak tidak jauh dari gerbang pintu tol dan sebagai salah satu jalur lintas menuju kota Dumai dan Provinsi Sumatera Utara. Badan Usaha Milik Desa Kesumbo sejahtera bergerak dibidang Perdagangan dan Jasa, saat ini Badan Usaha Milik Desa memiliki 3 unit usaha antara lain : simpan pinjam, toko bangunan dan percetakan.

Tahapan produksi Badan Usaha Milik Desa mendapatkan modal dari pemerintah, sementara manajemen usaha langsung dikelola oleh masyarakat desa, saat ini mengalami permasalahan minimnya pemahaman pengurus dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa, serta adanya kekosongan jabatan dalam pengurusan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya pada pada bidang pemasaran Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera masih berfokus kepada wilayah desa Kesumbo Ampai tanpa ada perluasan wilayah pemasaran berdampak tidak berkembangnya unit usaha dagang serta tidak memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat desa Kesumbo Ampai. Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini

memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat desa melalui reformasi dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa, guna menyelesaikan permasalahan pada tubuh Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera.

Hasil penelitian (Khumaidi & Zaynab, 2021) menunjukan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Desa yang baik memberikan dampak terhadap perekonomian desa, kemudian Hasil pengabdian (Aminudin & Hakim, 2022) evaluasi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum maksimal, diketahui pengelola Badan Usaha Milik Desa tidak fokus dalam melakukan pengelolaan dikarenakan Badan Usaha Milik Desa hanya sebagai pekerjaan sampingan. Hasil pengabdian (Lestari et al., 2021) menunjukan bahwa krisis pembangunan desa adalah kurang berkembangnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa secara profesional oleh karenanya rekrutmen sumber daya manusia dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus profesional. Hasil pengabdian (Lestari et al., 2021) bahwa mengatasi permasalah manajemen bisnis perlu adanya pengetahuan dan keterampilan dalam peta jalan bisnis, kewirausahaan, pemasaran, kerjasama, dan tata kelola keuangan. Hasil penelitian (Lestari et al., 2021) memperlihatkan implikasi perlunya panduan bagi Badan Usaha Milik Desa dalam menyusun tata kelola. Selanjutnya hasil pengabdian (Angi et al., 2021) perlu adanya peningkatan pengetahuan pengelola Badan Usaha Milik Desa agar terhindar dari fraud.

Permasalahan tata kelola Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa yang terus berlarut hingga saat ini belum mendapatkan solusi oleh pemerintah dan masyarakat desa, dana hibah yang diperoleh selalu habis tanpa tersisa dan usaha pun tidak berjalan, oleh sebab itu hilirisasi dari kegiatan pengabdian

masyarakat ini adalah bagaimana mereformasi mulai dari sumber daya manusia hingga tata kelola Badan Usaha Milik Desa guna menciptakan Badan Usaha Milik Desa yang profesional.

METODE

Analisis Masalah

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan beberapa metode pertama dilakukan analisis masalah pada Badan Usaha Milik Desa, dari hasil analisis masalah diketahui bahwa masalah pokok adalah terletak pada sumber daya manusia yang tidak profesional dan tata kelola yang tidak terorganisir dengan baik, selama ini Badan Usaha Milik Desa tidak dikelola secara profesional, modal yang dikelola selalu habis tanpa menghasilkan keuntungan serta tidak adanya pegawai yang tidak diberikan gaji menjadi berhenti bekerja dan mengakibatkan terjadinya kekosongan struktural.

Sosialisasi dan Focus Group Discussion

Memberikan pemahaman pentingnya pembaharuan dan perubahan mendasar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya. Berdasarkan hasil analisis masalah maka telah dirumuskan beberapa alternatif solusi optimalisasi pada sumber daya manusia dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa antara lain melakukan reformasi pada tata kelola, dan reformasi sumber daya manusia. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh dosen dari dua bidang ilmu sosial yang berbeda antara lain administrasi publik dan administrasi bisnis. Tahapan Focus Group Discussion dilakukan dengan penyampaian pertanyaan serta pemaparan kondisi potensi yang ada di desa sebagai bahan diskusi guna perbaikan tata kelola dan sumber daya manusia bertujuan meningkatkan peran

Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan berkelanjutan.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi kegiatan dilakukan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pilar perekonomian sehingga dilakukan monitoring dan evaluasi selama 1 tahun pasca kegiatan dengan cara sebagai berikut: Tim Pengabdian melakukan monitoring pelaksanaan perbaikan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia khusunya pada tugas pokok dan fungsi serta sistem bisnis melalui pemantauan secara tidak langsung melalui system pencatatan laporan, serta monitoring secara langsung melalui pengecekan langsung ke lokasi. Tim Pengabdian melakukan evaluasi memberikan saran dan masukan guna keberlanjutan dari kegiatan usaha yang merupakan hasil dari monitoring melalui hasil pemantauan secara tidak langsung melalui system pencatatan laporan, serta monitoring secara langsung melalui pengecekan langsung ke lokasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis diawali dengan analisis masalah yang dilakukan melalui diskusi oleh tim pengabdian bersama kepala desa, ketua Badan Usaha Milik Desa, Kepala BPD dan pendamping desa. Analisis dilakukan melalui komunikasi secara langsung maupun digital secara intensif.

Melalui hasil analisis tersebut diperoleh hasil rumusan masalah pokok pada tubuh Badan Usaha Milik Desa yakni permasalahan tata kelola Badan Usaha Milik Desa dan sumber daya manusia yang tidak profesional. Dengan selesainya tahapan awal ini maka dilakukan penandatanganan dokumen kerjasama sebagai wujud kesiapan

Pemerintah Desa sebagaimana terdapat pada gambar 1.



Gambar 1. Penandatanganan Implementation Agreement

Menindaklanjuti kerjasama tersebut, tim pengabdian bersama pemerintah desa mempersiapkan kegiatan sosialisasi dan focus group discussion dengan pihak, mulai dari persiapan tempat, waktu kegiatan dan materi. 1 September 2022, bertempat di Aula Kantor Desa telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan FGD, dengan pemateri yang disampaikan oleh tim pengabdian dari bidang ilmu administrasi publik dan administrasi bisnis dan di hadiri oleh perangkat desa, ketua Badan Usaha Milik Desa, ketua BPD, pendamping desa, dan masyarakat desa (gambar 2).



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion

Kegiatan sosialisasi dan FGD berjalan dengan lancar dan diikuti secara serius oleh perangkat desa, ketua Badan Usaha Milik Desa, ketua BPD, pendamping desa, dan masyarakat desa. Materi sosialisasi dibagi menjadi 2 materi pertama tata kelola Badan Usaha Milik Desa kedua sumber daya manusia berkenaan bagaimana melakukan reformasi dan apa pentingnya reformasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa guna optimalisasi dan revitalisasi tata kelola Badan Usaha Milik Desa.

Pembaharuan regulasi sebagai dasar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjadi hal yang perlu disosialisasikan dengan penyesuaian terhadap amanah UU Cipta Kerja yang telah mencabut Pasal 117 UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mencabut pasal 87 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Selain itu regulasi PP No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa mencabut pasal 132-142 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui pembaharuan tersebut tim mensosialisasikan pentingnya perubahan dimana dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa sebaiknya secara kelembagaan menjadi badan hukum.

Penguatan Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan, kegiatan usaha dan unit usaha sebagai badan hukum bisa langsung menjalankan usahanya maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum, kemudian sebagai organisasi terpisah dari pemerintah desa, dan perlu pendataan, pembinaan, dan pengembangan serta pemeringkatan BUM Desa. Selanjutnya modal dan aset Badan Usaha Milik Desa terkait penyertaan modal desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindah tanggalkan menjadi aset Badan Usaha Milik Desa, tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat ekonominya oleh Badan Usaha Milik Desa melalui skema kerjasama usaha.

Kualitas sumber daya manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa ditentukan oleh tingkat pengetahuan SDM terhadap tujuan, fungsi dan landasan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pada bagian SDM tim pengabdian memberikan sosialisasi tentang tujuan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu:

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi seperti Pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian; serta potensi Desa;
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa; pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa; dan mengelola lumbung pangan Desa.
3. Memperoleh laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-hesarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
4. Pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Adapun Fungsi Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai berikut:

1. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
2. Produksi barang dan/atau jasa;
3. Menampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
4. Inkubasi usaha masyarakat Desa;
5. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
6. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
7. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi, kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam; dan
8. Peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Selain itu landasan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong melalui prinsip profesional, terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.

Sosialisasi dilakukan berguna memberikan perubahan pola pikir bagi SDM dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa guna dalam pembangunan berkelanjutan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa bertambahnya pengetahuan masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu serta menjadi lebih antusias untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Focus Group Discussion semakin memperlihatkan keseriusan dan ketertarikan peserta untuk melakukan perubahan, ada banyak pertanyaan dan potensi yang disampaikan oleh pemerintah desa, ketua Badan Usaha Milik Desa, ketua BPD dan pendampingan desa. Pada tahap FGD peserta lebih mendiskusikan kepada tahapan teknis dalam melakukan perubahan dan perbaikan pada Badan Usaha Milik Desa, serta tim pengabdian membantu melakukan pendampingan dalam proses tersebut.

Proses perbaikan tidak dilakukan secara instan melainkan secara bertahap, pada tahap awal, pengurus Badan Usaha Milik Desa melakukan pemberahan terhadap kekosongan struktur pengelola Badan Usaha Milik Desa melalui seleksi yang dibantu oleh tim pengabdian guna menghasilkan SDM yang berkualitas. Selanjutnya tim pengabdian membantu proses pendaftaran nama Badan Usaha Milik Desa yang sudah terdaftar untuk dijadikan badan hukum. Dan yang paling penting adalah proses administrasi serta mengelola modal yang diberikan pemerintah untuk dijadikan unit usaha melalui studi kelayakan guna menjadi usaha yang berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif oleh tim pengabdian untuk memastikan proses perbaikan tetap berjalan baik melalui komunikasi secara langsung ataupun pemeriksaan dokumen seperti memastikan proses pendafataran badan hukum, ketersediaan pengurus Badan Usaha Milik Desa, dan lainnya. Untuk memastikan keabsahan monitoring dan evaluasi, dilakukan pengujian keabsahan melalui triangulasi.

KESIMPULAN

Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera secara kelembagaan nama Badan Usaha Milik Desa kesumbo sejahtera telah terdaftar pada kementerian dan dalam proses pengurusan badan hukum serta tata kelola yang sebelumnya tidak terencana dengan baik saat ini telah dibenahi secara administras serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus yang telah diberikan oleh tim pengabdian.

Kelebihan pada desa kesumbo ampai memiliki potensi Sumber daya alam dan adat yang masih terjaga serta berada pada jalur lalu lintas provinsi, kabupaten dan berapada tidak jauh dari gerbang tol yang bisa di manfaatkan dalam pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa, namun yang menjadi kelemahan adalah tingkat keseriusan SDM dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa yang harus dijadikan pekerjaan utama bukan sebagai sampingan.

Potensi pengembangan selanjutnya adalah dimana Badan Usaha Milik Desa membutuhkan pendampingan dalam melakukan reformasi dari Badan Usaha Milik Desa konvensional menjadi Badan Usaha Milik Desa syariah melalui penyesuaian peraturan daerah yang ada di kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan pendanaan internal pengabdian kepada masyarakat
2. Ketua Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah memproses secara administrasi kegiatan ini
3. Kepala Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan izin dan tempat kegiatan
4. Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik dan Bisnis yang terlibat dan membantu kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin, A., & Hakim, K. (2022). *Email : j.transformasi@ummah.ac.id Metode Context , Input , Process , Dan Product Dalam Evaluasi Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Desa Sunda Kelapa Context , Input , Process , And Product Methods In The Evaluation Of The Badan Usaha Milik Desa Work Program Of Sunda Kelapa Village Ab. 2(1), 32-39.*

Angi, Y. F., Ga, L. L., & Hewe Tiwu, M. I. (2021). Literasi Anti Fraud pada Badan Usaha Milik Desa (Desa-desa Wisata) di Kabupaten Kupang. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 41-49. <https://doi.org/10.30996/jpm17.v6i1.5158>

Khumaidi, K., & Zaynab, S. (2021). Dampak Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tutur. *Journal Publicuho*, 4(1), 131. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16335>

Lestari, N., Setiawan, S., Gunawan, Y., Kwang En, T., Se Tin, Geraldine, & Elvina. (2021). Proses dan Hasil Rekrutmen Sumber Daya Manusia pada Badan Usaha Milik Desa

Rancabango Garut. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 2(2), 117-127.
<https://doi.org/10.35814/suluh.v2i2.1572>